



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172 Fax. (0274) 489552 <http://www.sda.pu.go.id/bbwsserayuopak/>

Setelah suratnya dikirim,
 Konsep ini Harap
 dikembalikan kepada :


Pejabat yang perlu memberikan konfirmasi

Supaya Diajukan lagi tanggal

Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha
 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

Ditetapkan

Kepala
 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak


Drs. Ade Satyadhama, M.Si
 NIP. 196807092001121001


Dr. Gatut Bayuadj, S.Si, MT
 NIP. 19750627 200112 1 002

Jumlah lembar

Halaman



No. :

Kode Klasifikasi

Konsep oleh/dari


 Tim FKAP

Pemeriksa Naskah :

Ketua Tim Kepegawaian, Pengelolaan Arsip & Layanan Umum Budi Riyanto, S.Kom, M.Sc	
Ketua Tim Hukum dan Komunikasi Publik Sukirman, S.Kom	

Diketik oleh :

Diperiksa oleh :
 Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan
 Infrastruktur SDA


Joni Rahalsyah Putra, S.T, M.Tech
 NIP. 197506052002121006

Catatan:

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK
NOMOR: 81.0/KPTS-Aq/2024

TENTANG :

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 UJI KELAYAKAN**

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka Implementasi ISO 37001:2016 – Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Klausul 8.2 tentang Uji Kelayakan di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Kelayakan untuk menjamin Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak memiliki prosedur uji kelayakan terhadap pegawai, mitra bisnis (penyedia jasa) dan transaksi/projek tertentu; dan
- b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak tentang Standar Operasional Prosedur Uji Kelayakan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;
- 4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/SE/M/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor : 01/SE/D/2023 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Luar Kebijakan Nomor Register Pegawai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172 Fax. (0274) 489552 <http://www.sda.pu.go.id/bbwsserayuopak/>

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK
NOMOR: 91.6 /KPTS-Aq/2024

TENTANG :

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KELAYAKAN

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka Implementasi ISO 37001:2016 – Sistem Manajemen Anti Penyuaupan – Klausul 8.2 tentang Uji Kelayakan di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Kelayakan untuk menjamin Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak memiliki prosedur uji kelayakan terhadap pegawai, mitra bisnis (penyedia jasa) dan transaksi/projek tertentu; dan
 - b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak tentang Standar Operasional Prosedur Uji Kelayakan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.; dan
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;
 4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/SE/M/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor : 01/SE/D/2023 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Luar Kebijakan Nomor Register Pegawai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KELAYAKAN DI BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.**
- PERTAMA** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Kelayakan Unit Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak ini;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA merupakan pengendalian untuk menjamin Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak memiliki prosedur uji kelayakan terhadap pegawai, mitra bisnis (penyedia jasa) dan transaksi/projek tertentu;
- KETIGA** : SOP sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA akan dievaluasi dan disesuaikan dalam kondisi tertentu dan/atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
pada tanggal: 02 Mei 2024

Kepala
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak,



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR (sebagai laporan);
2. Direktur Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR;
3. Kabag Umum dan Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KELAYAKAN**

2024

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK
Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KELAYAKAN

1. Ruang Lingkup

- 1.1 Standar operasional prosedur ini disusun untuk menjamin Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak memiliki prosedur uji kelayakan terhadap pegawai, mitra bisnis (penyedia jasa) dan transaksi/projek tertentu; dan
- 1.2 Standar operasional prosedur ini berlaku di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

2. Ringkasan


- 2.1 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air secara konsisten dan berkelanjutan telah berupaya mereformasi diri dalam menata birokrasi menuju arah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- 2.2 Salah satu upaya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah terwujudnya wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang salah satunya adalah melakukan uji kelayakan terhadap proses bisnis yang dilakukan.
- 2.3 Proses uji kelayakan dilakukan untuk melaksanakan penilaian dan pemilihan terhadap personil, mitra bisnis (penyedia jasa) dan transaksi/projek tertentu sehingga keluaran pekerjaan yang didapatkan mendapatkan hasil yang baik.
- 2.4 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak menyusun Standar Operasional Prosedur dalam rangka memenuhi persyaratan dalam ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

3. Definisi

- 3.1 **Uji kelayakan** adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh organisasi dalam menerapkan dan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- 3.2 **Mutasi** adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lainnya.
- 3.3 **Verifikasi** adalah proses membangun kebenaran, akurasi, dan kepastian.
- 3.4 **Validasi** adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara sesuai, dimana setiap bahan, proses prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan, atau mekanisme yang digunakan dalam produksi untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 3.5 **Penyedia Jasa** adalah vendor, pemasok, atau pihak ketiga yang memberikan layanan kepada organisasi



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

	JUDUL SOP	UJI KELAYAKAN
	NOMOR SOP	OR 0202-Aq.1/SMAP-04-00
	NOMOR REVISI	00
	TANGGAL BERLAKU	28 Mei 2024
	DISETUJUI OLEH	 Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Dr. Gatut Bayuadji, S.Si., M.T. NIP. 19750627 200112 1 002
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/SE/M/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;5. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor : 01/SE/D/2023 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Luar Kebijakan Nomor Register Pegawai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana uji kelayakan pegawai Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak adalah Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha dan bagian kepegawaian;2. Pelaksana uji kelayakan mitra bisnis (penyedia Jasa) dilakukan oleh PPK dan pejabat pengadaan;3. Persetujuan dilakukan oleh Kepala Balai.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir uji kelayakan2. Komputer dan printer3. Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar, dapat menimbulkan kegagalan dalam proses rekrutmen, pemilihan mitra bisnis (penyedia jasa) dan hasil keluaran pekerjaan tidak maksimal	Semua dokumen <i>output</i> , baik <i>softcopy</i> ataupun <i>hardcopy</i> , disimpan sebagai arsip rekaman.	

BAGAN ALIR
UJI KELAYAKAN REKRUTMEN PEGAWAI NON ASN DAN NRP

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Kepala Balai	Kabag UTU	Calon Pegawai	Kelengkapan	Waktu (HK)	Output	
1.	Kepala Balai melalui Kabag TU dalam melakukan rekrutmen calon pegawai non ASN dan NRP				- Analisis Jabatan - Analisis Beban Kerja	14	- Pengumuman rekrutmen Pegawai	
2.	Kabag UTU melakukan uji kelayakan terhadap Calon pegawai yang mengikuti rekrutmen. Uji kelayakan menggunakan form <i>check list</i> yang digunakan untuk mengkonfirmasi apakah calon pegawai memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan				Form <i>check list</i> calon karyawan	2	Hasil Form <i>check list</i> calon karyawan	
3.	Kepala Balai memeriksa dan menyetujui/menolak calon pegawai berdasarkan uji kelayakan yang dilaksanakan Kabag UTU		Ya		Hasil Form <i>check list</i> calon karyawan	1	- Surat Keputusan Kepala Balai tentang Hasil Rekrutmen	
a.	Apabila calon pegawai dinyatakan lulus seleksi dan uji kelayakan, maka pegawai tersebut sudah dapat mulai bekerja di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak		Tidak		Surat Perintah Kerja	1	Surat Perintah Kerja yang telah ditandatangani	
b.	Apabila calon pegawai dinyatakan tidak lulus seleksi dan uji kelayakan, maka personil tersebut dinyatakan tidak diterima sebagai pegawai di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak							





Keterangan Simbol:

Kegiatan mulai dan berakhir
 Proses atau kegiatan eksekusi



Kegiatan Pengambilan Keputusan
 Arah Proses Kegiatan

Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

BAGAN ALIR
UJI KELAYAKAN MITRA BISNIS (PENYEDIA JASA)

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		PPK dan Pejabat Pengadaan	Penyedia	Kelengkapan	Waktu (HK)	Output	
1.	Tim PPK dan Pejabat Pengadaan memberikan informasi kepada penyedia jasa bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak memiliki kebijakan anti penyuapan.			Flyer SMAP Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	1		
2.	Tim PPK dan pejabat pengadaan bersama melakukan uji kelayakan kepada penyedia jasa sebelum memberikan pekerjaan. Uji kelayakan menggunakan form <i>check list</i> yang terdiri dari: 2.1. Pemenuhan persyaratan administrasi ; 2.2. Pemenuhan persyaratan kualifikasi yang terdiri dari pakta integritas, memiliki kebijakan anti penyuapan, dan memiliki sertifikat ISO 37001:2016 dari Badan Sertifikasi.		Tidak	1. Formulir uji kelayakan 2. Dokumen kelengkapan penyedia	2		
3.	Apabila penyedia tidak lolos dalam uji kelayakan, maka penyedia tersebut tidak dapat mengikuti seleksi sebagai penyedia pengadaan barang dan jasa di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Penyedia yang tidak lolos uji kelayakan dapat kembali mengajukan sebagai penyedia atau vendor apabila telah memenuhi persyaratan dalam uji kelayakan seperti memiliki kebijakan anti penyuapan dan memiliki sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.	Ya			1	Formulir uji kelayakan yang telah ditandatangani	
4.	Penyedia yang dinyatakan lolos uji kelayakan melanjutkan pada tahapan penyediaan barang/jasa selanjutnya (surat penawaran, penayangan produk sesuai spektek, pembelian produk, pengiriman, serah terima, dan administrasi lainnya).				1	Formulir uji kelayakan yang telah ditandatangani	







Keterangan Simbol:

 Kegiatan mulai dan berakhir
 Proses atau kegiatan eksekusi



 Kegiatan Pengambilan Keputusan
 Arah Proses Kegiatan



 Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

BAGAN ALIR
UJI KELAYAKAN SPESIFIK DARI TRANSAKSI/PROYEK

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pejabat Pengadaan/ PPK	FKAP	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu (HK)	Output	
1.	Pejabat pengadaan/PPK melakukan penilaian risiko penyusunan terhadap proyek yang memiliki potensi terjadinya penyusunan				Form BRA	5	BRA	
2.	Hasil penilaian risiko penyusunan yang ada di level medium, tinggi dan sangat tinggi diteruskan kepada Tim FKAP untuk dimasukkan dalam dokumen BRA.				BRA	3	BRA	
3.	FKAP berkoordinasi kepada pejabat pengadaan/PPK dalam melakukan uji kelayakan terhadap personil yang terlibat dalam proyek yang memiliki nilai risiko penyusunan di level medium, tinggi, dan sangat tinggi				Form Uji Kelayakan	10	Hasil Uji Kelayakan	
4.	Apabila hasil uji kelayakan dari personil yang mengerjakan proyek tersebut layak maka personil tersebut dapat terlibat dalam proyek tersebut, apabila hasil uji kelayakan menyatakan bahwa personil yang melaksanakan proyek tersebut tidak layak atau berpotensi adanya masalah di kemudian hari maka pejabat pengadaan/PPK berkonsultasi dengan kepala Balai untuk diberikan keputusan terkait keberlangsungan keterlibatan personil dalam proyek tersebut				Hasil Uji Kelayakan	10	Hasil Uji Kelayakan yang sudah ditandatangani	
5.	Proyek Dilanjutkan					1		

Keterangan Simbol:

 Kegiatan mulai dan berakhir
 Proses atau kegiatan eksekusi

 Kegiatan Pengambilan Keputusan
 Arah Proses Kegiatan

 Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

BAGAN ALIR
UJI KELAYAKAN AKTIVITAS TERTENTU

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		FKAP	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu (HK)	Output	
1.	Apabila ada aktivitas tertentu (Auditor Internal, Tim Advice Teknis/Rekomtek, Penguji Labratorium) di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak memiliki potensi risiko penyuaapan, maka FKAP melakukan Uji kelayakan terhadap aktivitas tersebut.						
2.	Uji Kelayakan dilakukan dengan memverifikasi hal-hal sebagai berikut: 1. <i>Background Checking</i> penyuaapan 2. Kesiadaan mematuhi kebijakan anti penyuaapan Balai Besar Wilayah Sungai Searyu Opak dan siap menerima sanksi apabila melanggar yang dituangkan melalui penandatanganan pakta integritas.			Form Uji Kelayakan	10	Hasil Uji Kelayakan	
3.	Apabila hasil uji kelayakan menunjukkan bahwa aktivitas/personil tersebut layak melakukan aktivitasnya maka aktivitas tersebut dapat dilanjutkan, apabila hasil uji kelayakan dinyatakan tidak layak, maka hasil uji kelayakan tersebut dilaporkan kepada kepala Balai untuk ditindaklanjuti.			Laporan Hasil Uji Kelayakan	5	Laporan Hasil Uji Kelayakan	
4.	Selesai						

Keterangan Simbol:

Kegiatan mulai dan berakhir
 Proses atau kegiatan eksekusi

Kegiatan Pengambilan Keputusan
 Arah Proses Kegiatan

Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir Uji Kelayakan Calon Pegawai
2. Formulir Uji Kelayakan Mitra Bisnis (Penyedia)
3. Formulir Uji Kelayakan Transaksi Atau Proyek
4. Formulir Uji Kelayakan Aktifitas Tertentu



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274)489172 Fax. (0274)489552 <http://www.sda.pu.go.id/balar/bbwsserayuopak/>

**UJI KELAYAKAN (DUE DILLIGENCE) CALON PEGAWAI
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

Nama :

No.	Uji Kelayakan	Ada	Tidak	Keterangan
1	Pemenuhan Persyaratan Administrasi			
1.1	Surat Lamaran Kerja			
1.2	Daftar Riwayat Hidup			
2	Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi			
2.1	Pakta Integritas			
2.2	Pernah mendapatkan materi Anti Penyuapan			
2.3	Pernah terlibat kasus Penyuapan/Kecurangan/Korupsi			
2.4	Siap Mematuhi Kebijakan Anti Penyuapan Balai			
2.5	Siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku apabila terbukti melakukan praktik penyuapan			
3	Kompetensi/Kualifikasi			
3.1	Sertifikat keahlian			
4	Wawancara			Sesuai dengan data yang disajikan
5	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)			
	Kesimpulan:	<i>Personil atas nama <<Nama>> dinyatakan layak sebagai Pegawai....</i>		

Kota, DD-MM-YYY
Kabag Umum dan Tata Usaha,

(.....)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274)489172 Fax. (0274)489552 <http://www.sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak/>

UJI KELAYAKAN (*DUE DILLIGENCE*) PENYEDIA

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

Nama Penyedia :
Alamat :

No.	Uji Kelayakan	Ada	Tidak	Keterangan
1	Pemenuhan Persyaratan Administrasi			
1.1	Surat Permohonan atau Proposal Kerjasama			
1.2	Photo Copy Akte Perusahaan			
1.3	Photo Copy NPWP			
1.4	Photo Copy SIUP			
1.5	Surat Penetapan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)			
1.6	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)			
1.7	Surat Keterangan Domisili Perusahaan			
1.8	Photo copy KTP penanggung Jawab Perusahaan dan Petugas Operasional			
1.9	SIUP Legalisir			
2	Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi			
2.1	Pakta Integritas			
2.2	Memiliki Kebijakan Anti Penyuapan			
	Kesimpulan	LAYAK / TIDAK LAYAK		

Diketahui oleh:

Dibuat oleh:

(.....)

(.....)



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274)489172 Fax (0274)489552 <http://www.sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak/>

**UJI KELAYAKAN (*DUE DILLIGENCE*) TRANSAKSI ATAU PROYEK
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

Nama :

No.	Uji Kelayakan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Pemenuhan Persyaratan Administrasi			
1.1	Memenuhi persyaratan Administrasi yang dibutuhkan			
2	Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi			
2.1	Memenuhi Kualifikasi yang dipersyaratkan			
2.2	Bersedia menandatangani Pakta Integritas			
2.3	Pernah mendapatkan materi Anti Penyuapan			
2.4	Pernah terlibat kasus Penyuapan/Kecurangan/Korupsi			
2.5	Siap Mematuhi Kebijakan Anti Penyuapan Balai			
2.6	Siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku apabila terbukti melakukan praktik penyuapan			
3	Kompetensi/Kualifikasi			
3.1	Sertifikasi <i>Kompetensi/Training</i> yang mendukung aktifitas tertentu			
	Kesimpulan:			

Kota, DD-MM-YYY
Kabag Umum dan Tata Usaha,

(.....)



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
 BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274)489172 Fax (0274)489552 <http://www.sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak/>

**UJI KELAYAKAN (*DUE DILLIGENCE*) AKTIVITAS TERTENTU
 BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

Nama :

No.	Uji Kelayakan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Pemenuhan Persyaratan Administrasi			
1.1	Memenuhi persyaratan Administrasi yang dibutuhkan			
2	Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi			
2.1	Memenuhi Kualifikasi yang dipersyaratkan			
2.2	Bersedia menandatangani Pakta Integritas			
2.3	Pernah mendapatkan materi Anti Penyuapan			
2.4	Pernah terlibat kasus Penyuapan/Kecurangan/Korupsi			
2.5	Siap Mematuhi Kebijakan Anti Penyuapan Balai			
2.6	Siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku apabila terbukti melakukan praktik penyuapan			
3	Kompetensi/Kualifikasi			
3.1	Sertifikasi <i>Kompetensi/Training</i> yang mendukung aktifitas tertentu			
	Kesimpulan:			

Kota, DD-MM-YYY
 Kabag Umum dan Tata Usaha,

(.....)